

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EKSEKUSI
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

*Diajukan untuk Melegkapi tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum.*



OLEH

LIDYA NOVIOLA HARSONO
NIM : 11627204114

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU-RIAU

1441 H/2020 M

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum"* yang ditulis oleh

Nama : Lidya Noviola Harsono

NIM : 11627204114

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



Lysa Angayni, SH., MH.
NIP. 197901312006042003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM**, yang ditulis oleh :

Nama : LIDYA NOVIOLA HARSONO
 NIM : 11627204114
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08:00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 09 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag




Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH



Penguji I
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum



Penguji II
H. Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lidya Noviola Harsono
 NIM : 11627204114
 Tempat/Tanggal Lahir : Rumbai, 02 November 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN EPRATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM ”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juli 2020
 Yang membuat pernyataan



LIDYA NOVIOLA HARSONO
 NIM. 11627204114

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit hingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desakan dan sampai mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya peneriban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan tidak optimal.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah dalam penertiban, kurangnya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya penerapan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanallahutaala. Yang telah memberikan rahmat dan limpahan rezekinya, sehingga penulis diberikan kesehatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.**”
Sholawat beserta salam, tak lupa diberikan kepada baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Haelen Harsono, Ibunda Linda Yenti serta ke-dua saudara penulis Hafizan Akbar dan Hidayatullah Ikhsan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala doa, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuatan ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 5. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan pelajaran dan siraman ilmu pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan kuliah.
 7. Bapak dan Ibu pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.
 8. Bapak Muhammad Vicky selaku Kasi Trantib Kecamatan Mandau, Komandan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, serta para Pedagang Kaki Lima yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian
 9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016 terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu dan berbagi wawasan selama kuliah .
 10. Sahabat penulis Werda Lestari, S.H, Muhamad azizul, Yunita Yolanda, Rudi Ilham, Aulia Hayati Akhtar, Irma Yunita yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT Membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapat ridhonya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 16 Juni 2020
Penulis,

Lidya Noviola Harsono
11627204114

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Mandau.....	17
B. Gambaran Umum Pasar Mandau dan Pedagang Kaki Lima	21
C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	22
D. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan industri Kecil dan Menengah.....	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Otonomi Daerah.....	28
B. Peraturan Daerah.....	33
C. Penertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja	36
D. Pedagang Kaki Lima.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.....	47
--	----


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan sampel.....	12
-----------	--------------------------	----




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Mandau.....	20
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
Gambar 2.3	Struktur Organisasi UPT perlindungan Konsumen.....	27



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A Latar belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang merdeka dan berdaulat dan hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem inilah pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau Propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah¹.

Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh peraturan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah

¹ Rahayu Ani, *pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3

² *Ibid*, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asas tersebut pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan daerah sebagai pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya⁴.

Undang-undang tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di daerah. Sumber daya sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:PT Grafindo Persada), h. 40

⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa,2012), h. 109

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan peranannya disuatu daerah berkembang dan meningkatnya partisipasi masyarakat⁵.

Saat ini perkembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan masih dirasakan kurang. Terutama menyangkut masalah kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima yang menempati kawasan-kawasan fungsional yang dianggap strategis, seperti kawasan perdagangan atau pasar, perkantoran, wisata, pemukiman atau fasilitas umum lainnya⁶. Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena dari cara kerja pemerintah daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan menyelesaikan segala persoalan yang ada ditengah masyarakat.

Kabupaten Bengkalis sebagai pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum, terutama mengenai pedagang kaki lima di daerah kabupaten bengkalis.

Peraturan Daerah tersebut lebih efektif sehingga dapat dijalankan dan diawasi pelaksanaannya maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

⁵ Mardiani. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Banda Aceh*. Law Jurnal. Vol. 2 No 1, Summer 2018, 233

⁶ Suharizal, Muslim, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017) h.40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daerah bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Serta berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bahwa “Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peraturan daerah juga di bantu oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya” dan juga dikeluarkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

Pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (1) tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut “ Melaksanakan pembinaan, penertiban, razia terhadap kegiatan atau aktivitas individu/badan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti :

- 1) Penertiban rumah liar dan hunian liar
- 2) Penertiban izin mendirikan bangunan
- 3) Razia prostitusi
- 4) Penertiban pedagang kaki lima
- 5) Penertiban kenakalan remaja
- 6) Penertiban reklame, baleho dan spanduk
- 7) Razia minuman berakohol
- 8) Penertiban jam operasional warnet, game online, dan karaoke keluarga
- 9) Razia disiplin pegawai
- 10) Razia rumah kos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Dan lain sebagainya

Kewenangan yang telah diberikan, maka diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja mampu menata, membina serta menertibkan aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud penegakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis dengan sektor pendapatan perekonomian yang tinggi berada dalam perdagangan serta industri. Terutama di pasar Mandau yang merupakan pasar utama yang ada di Kecamatan Mandau. Pasar Mandau merupakan pasar yang terletak di jalan Jendral Sudirman dan merupakan jalan besar yang sering dilalui oleh masyarakat untuk beraktivitas. Pasar Mandau memiliki sistem pelayanan masyarakat yang kurang baik untuk saat ini dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang membuat pasar menjadi tidak teratur dan semeraut. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah maupun tidak mendapatkan izin⁷

Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit sehingga mengakibatkan kemacetan. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dikarenakan adanya pedagang kaki lima tersebut adalah kemacetan lalu lintas,

⁷Gilang Permadi, *Pedagang kaki lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yuhistira, 2007), h.2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempitan badan jalan serta terganggunya aktivitas pejalan kaki yang hendak melewati pasar mandau tersebut. Sehingga masalah Sosial yang sering timbul akibat adanya Pedagang Kaki Lima ini adalah kurang terciptanya ketertiban umum di pasar Mandau Duri.

Dalam permasalahan tersebut kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum , untuk menjamin ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana dan sarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman, lingkungan pasar, lingkungan pemukiman serta perlengkapan kota lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 24 ayat (2) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bahwa “ setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian badan jalan, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat tempat untuk kepentingan umum lainnya. Serta Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha dijalan, jalur hijau, dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.”

Pengelolaan Pasar Mandau Duri di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah di Kecamatan Mandau merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan TataUnit Pelaksana Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah, seperti :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil
2. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan Pengawasan dan menjaga kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan konsumen dan pelaku usaha.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pemantauan terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri dilakukan secara berkala dengan memberikan pemahaman terhadap para Pedagang Kaki Lima dengan Zoning System (sistem Area) larangan berjualan di area-area umum seperti di badan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja telah bekerjasama kepada pihak pengelola pasar untuk melakukan tindakan terhadap para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan dengan melakukan pembinaan serta pengawasan dan penertiban. Akan tetapi penulis mengetahui bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di pasar Mandau masih kurang dalam pelaksanaannya. Terbukti dengan masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan Pasar Mandau Duri meski telah dilakukannya pengawasan dan penertiban oleh Sapol PP Kecamatan Mandau.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, yang berjudul **“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam tulisan ini yang di fokuskan dalam hal kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kemunculan pedagang kaki lima dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum serta sanksi-sanksi yang melakukan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptam milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut :

- a) Secara teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hokum yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b) Secara praktis
 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan ketertiban pedagang kaki lima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar Mandau duri .
3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut⁸:

1. Jenis metode dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan. Sedangkan ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo,2005), h.118



fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Serta menghubungkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Mandau Duri jalan Jendral Sudirman, SATPOL PP, Kasi Trantib Kecamatan Mandau. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan karena adanya permasalahan terhadap pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang masih belum tercapai.

3. Subyek dan Obyek

a. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, Seksi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Mandau.

b. Obyek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memilikisifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian. Metode pengambilan sampel adalah *purposive* sampling yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Seksi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Mandau	1	1	100%
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau	20	5	25%
3.	Pedagang kaki Lima PasarMandau, Kecamatan Mandau	200	10	5%
4.	Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau	1	1	100%
	Jumlah	222	17	7,6%

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi dan responden secara langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian⁹.

b. Data Sekunder

Data yang dikutip dari berbagai sumber sehingga data tersebut tidak otentik lagi karena sudah berasal dari tangan kedua dan seterusnya. Untuk itu data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, media cetak, website (Internet), serta kamus hukum dan dokumentasi.

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah¹⁰ :

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.

⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti¹¹.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain¹².

F. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers.2018). h. 76

¹² *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Di dalam Bab II ini penulis akan menyusun kerangka tulisan tentang keadaan umum lokasi penelitian Kecamatan Mandau, kondisi Pasar Mandau Duri, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Mandau, UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan menengah.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Penjelasan dalam Bab ini penulis memuat ringkasan tentang pembahasan yang berkenaan dengan unsur penelitian yaitu mengenai pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Mandau.

BAB VI: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini merupakan bagian dari analisa kasus yang akan dikembangkan dalam bentuk kajian yang dapat dijadikan suatu bahasan dilingkup penelitian. Disamping itu penulis akan membahas dan mengembangkan rumusan masalahnya seperti :

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Di Kecamatan Mandau.

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar mandau duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Mandau.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B A B II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa.

Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain: Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru.

Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain: Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Panjang dan Tambusai Batang Dui.¹³

¹³ <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1> diakses pada 8 maret



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

Letak Geografis

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Kecamatan Mandau terbentang antara $0^{\circ}56'12''\text{LU}$ - $1^{\circ}28'17''\text{LU}$ dan $100^{\circ}56'10''\text{BT}$ - $101^{\circ}43'26''\text{BT}$, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas 155 km^a . Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan semuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km .

Visi Kecamatan Mandau

“Mewujudkan Kantor Camat Mandau sebagai Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggung Jawab”

Visi kantor camat Mandau kabupaten bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang berwibawa

Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan karyawan berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai



pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah yang transparan

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami.

3. Pemerintah yang bertanggung jawab

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi.

Misi Kecamatan Mandau

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.
2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government).
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2020





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Gambaran Umum Pasar Mandau dan Pedagang Kaki Lima

1. Pasar Mandau

Pasar Mandau terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Letak geografis Pasar Mandau adalah pada koordinat $1^{\circ}16'36''N$ $101^{\circ}11'49''E$. Sebelum dibangunnya Pasar Mandau ini dulunya adalah pasar tradisional yang dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 1998 pasar ini dinyatakan tidak layak huni dan pemerintah menghimbau para pedagang agar pasar ini dihidupkan kembali, setelah mendapat arahan dari camat Mandau, maka dibangunlah Pasar Mandau ini pada tahun 2000. Pasar Mandau merupakan pasar terbesar di Kecamatan Mandau. Berbagai barang dijual di area pasar ini mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang elektronik dan toko emas. Pasar ini beroperasi dari subuh hingga malam hari.

2. Pedagang Kaki lima Pasar Mandau

Pedagang kaki Lima telah lama menempati Pasar Mandau baik yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah Kecamatan Mandau maupun yang tidak mendapatkan izin. Pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan izin selalu berjualan berpindah tempat dan tidak menetap, tetapi hanya berada disekitar Pasar Mandau terutama di badan jalan Jendral Sudirman yang menyebabkan ketertiban umum di Pasar Mandau menjadi tidak tertib, dan juga tatanan letak para pedagang kaki lima yang tidak teratur membuat kondisi pasar semerautan menyebabkan

ketidaknyamanan bagi pengendara yang melewati daerah pasar Mandau hingga menimbulkan kemacetan di daerah tersebut.

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau Duri telah berdiri tahun 1950 dan diresmikan pada tahun 1958 yang bertepatan di jalan Jendral Sudirman. Kantor Satpol PP Kecamatan Mandau di bangun diatas tanah seluas 5.971 m2, dengan luas bangunan 10.347 m2 berada di wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau memiliki tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi sebagai berikut:¹⁴

Tugas Pokok :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ,dan Keputusan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan program dan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didaerah.
3. Pelaksana kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati sebagai pelaksana daerah.

¹⁴ <https://satpolppkabbengkalis.com/> diakses pada tanggal 10 Maret 2020



Visi

“Terwujudnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Yang Bijak, Berani, Dan Ikhlas”

Misi

1. Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Mewujudkan Upaya Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban Dan Keamanan
3. Mewujudkan Pengembangan Fungsi Sosial Kemasyarakatan Satpol PP”

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau


Satuan polisi pamong praja di kecamatan Mandau masih di naungi oleh Camat Mandau dan kepala seksi bidang ketentraman dan Ketertiban umum sehingga struktur satuan polisi pamong praja terdiri atas:

1. Camat Mandau
2. Kepala Seksi Bagian Ketentraman dan Ketertiban umum
3. Komandan Pleton
4. Wakil Komandan Pleton
5. Komandan Regu I
6. Komandan Regu II
7. Anggota I dan II
8. Provos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau

Awal mula terbentuknya UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam membantu Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada di Kecamatan Mandau.

UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya Sektor Industry dan Perdagangan Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2035”

Misi

1. Mewujudkan industry dan perdagangan sebagai salah satu dinamisor pertumbuhan ekonomi kabupaten bengkalis
2. mewujudkan industry kecil dan menengah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan
3. mewjudkan pelayanan prima dan good governance
4. mewujudkan partisipasi stake holder dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Fungsi suatu struktur dalam organisasi bertujuan memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

UPT perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau Menggunakan struktur organisasi lini, wewenang dari atasan di salurkan secara vertical kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditujukan kepada atasan yang memberi perintah ini sesuai yang di tertera di Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2017 yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan fungsional.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Melakukan perhimpunan data yang berkaitan Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan (gudang);
3. Melaksanakan Pemberdayaan dan perlindungan konsumen dan pelaku usaha
4. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan menengah;
5. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan menjaga kebersihan pasar serta pemungutan Retribusi pasar;

Gambar 2.3
Struktur Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Pengertian “otonom” secara etimologis adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni, undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sementara itu otonomi daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, daerah yang memiliki sifat otonom atau daerah otonom meliputi daerah pada Pasal 2 yaitu :

¹⁵Jasin Johan, *Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019), h. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota.
2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan/Desa.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah sebuah Negara dimana tempat pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip kewarisan dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang sebenarnya juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah¹⁷.

Istilah otonomi mempunyai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan dan kemandirian sebagai wujud pertanggung jawaban itu sendiri ada dua unsur yaitu :

1. Pemberian tugas dalam arti melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Dengan demikian pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang dapat membangkitkan efektivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti

¹⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁷ Undang-undang Dasar 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang sebaik-baiknya.

Dalam teori otonomi daerah sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintah, baik atas dasar penyerahan maupun atas pengakuan ataupun dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah¹⁸. Dalam kepustakaan dikenal tiga sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga materiil, dan sistem rumah tangga riil.

Otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya. Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama, *political equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua, *local accountability*, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketiga, adalah *local responsiveness*, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah yang terjadi di daerahnya.¹⁹

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara

¹⁸ Husni Jalil dan Andi Abidin, *Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, (Makassar : SIGn, 2017), h. 37-38

¹⁹ Eka Sihombing dan Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, (Medan : Enam Media, 2019), h. 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bertalian dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam baas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat, dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini dimaksudkan oleh sistem rumah tangga. Dikalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan pusat dan daerah dalam konteks ternyata tidak sama. R. Trena menyebutkan dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”.²⁰

Desentralisasi sebagai suatu kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berhubungan erat dengan otonomi daerah, desentralisasi merupakan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka otonomi daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “ Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²¹

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah disatu sisi bisa meminimalisasi konflik pusat-daerah, dan disisi lain dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

²⁰Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik”. Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2019.

²¹Ibid.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demokratis kehidupan bangsa.²²

Daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan asumsi dasar memberikan hak kepada daerah untuk mengatur daerah dalam wujud otonomi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut²³ :

1. Prinsip Otonomi luas

Kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri keentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi bidang misalnya, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, perumahan, pertanian, perdagangan dan lain-lain. Otonomi luas yang dimaksud kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan yang tidak di tangani olehh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya.

2. Prinsip otonomi nyata

Kekuasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu secara nyata ada, diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Otonomi secara nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pmerintaha d bidang tertentu yang keberadaannya dibuktikan secara nyata.

²² Tim Lipi, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah* (Jakarta : Lipi Press, 2006), hal 169

²³Jasin Johan, *Penegakan Hukum dan Hak asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*,(Yogyakarta : Budi Utama, 2019), h. 120-123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip otonomi bertanggung jawab

Perwujudan bertanggung jawab sebagai kosekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan, hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam menjaga keutuhan NKRI.

Manfaat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut²⁴ :

- a. Pemberian pelaksanaan otonomi daerah ialah sangat tergantung pada kemauan, kemampuan, aparatur dalam mengelola dan memperoleh daftar serta mengorganisasikan manusianya sebagai aktor dalam membiayai kegiatan manusia sebagai aktor dalam pelaksanaan otonomi daerah
- b. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan didaerah dalam mengalokasikan dana pembangunan serta tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

B. Peraturan Daerah

Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, bahwa :

²⁴ *Ibid.*, hal. 125



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Hingga saat ini kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan keputusan yang dianggap terbaik yang untuk saat ini. Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber yakni otonomi dan tugas pembantuan. Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan dibidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah dibidang otonomi adalah peraturan daerah.²⁵

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada BAB II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi²⁶ :

- a. Kejelasan tujuan yaitu sertiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

²⁵Arliman Laurensius, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 52-53

²⁶Siti Khoriah dan Ade Arif, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 152

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
 - c. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentuka peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan
 - d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterbukaan adalah bahwa dalam pembukan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan²⁷.

C Penertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Penertiban

Pada pembangunan, pengendalian pada suatu pelaksanaan dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Dalam hal ini pembangunan sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap suatu implementasi rencana sebagai suatu tindak lanjut dari penyusunan rencana. Hal ini dikarenakan pemanfaatan ruang tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan, sehingga kemudian hari tidak akan ada terjadinya penertiban apabila dalam suatu pembangunan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur

²⁷ *Ibid.*, h. 153



menurut aturan²⁸. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban secara langsung yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat²⁹.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan

²⁸ <https://typoonline.com/kbbi/penertiban> diakses pada tanggal 09 April 2020

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah³⁰.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas sebagai berikut³¹ :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi³²:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 Satuan Polisi Pamong Praja berwenang³³:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

D. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering diartikan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Namu, saat ini istilah

³³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya³⁴.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh W.J.S. Poerwardaminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti kedua ini lebih cenderung ditujukan pada bagian depan bangunan rumah/took dengan kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (Serambi) dari took lebarnya harus sekitar lima kaki dan wajib dijadikan suatu jalur agar pejalan kaki dapat melintas. Ruang selebar kira-kira lima kaki itu pada kenyataannya tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat berjualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima muncul di masyarakat.³⁵

Ada yang menyebutkan istilah “kaki lima” sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu pemerintah colonial menetapkan bahwa setiap ruas jalan raya harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki selebar lima kaki, atau setinggi satu setengah meter untuk kaum pedestrian. Namun, setelah Indonesia merdeka, ruas jalan tersebut banyak dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan, sehingga masyarakat mengenalnya dengan nama pedagang emperan, namun menurut tempat disebut pedagang kaki lima.

PKL sebagai usaha disektor informal memiliki potensi untuk pengembangan pembangunan suatu wilayah baik Negara maupun daerah.

³⁴Iswan Kaputra dan Ali Muda Dalimunthe, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*,(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor,2013), h.209

³⁵*Ibid.*,


Apabila diolah dengan baik, PKL akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomidan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor perdagangan ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapatan daerah³⁶.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁶ *Ibid.*, h.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penerlituan dan Pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol pp sebagai pelaksana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi satpol PP salah satunya dalam hal penertiban pedagang kaki lima, terutama di pasar Mandau Duri yang saat ini memiliki masalah dalam penertiban pedagang kaki lima. Penertiban yang telah dilakukan dengan prosedur manajemen yang ada telah diterapkan sehingga penertiban pedagang kaki lima berjalan dengan semestinya. Akan tetapi, masih ada beberapa proses pelaksanaan penertiban yang masih belum terlaksana dengan baik yaitu penertiban yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera sehingga para pedagang masih dan terus berjualan di tempat yang telah dilakukan penertiban, dan Satpol PP masih belum bisa menerapkan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum tersebut serta pengawasan dan sosialisasi yang masih kurang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu faktor standar kebijakan yang dinilai sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaan sanksi masih belum dilaksanakan oleh satpol pp karena banyaknya pertimbangan kondisi pedagang, faktor sumber daya baik itu manusia dan prasarana, anggota satpol pp Kecamatan Mandau saat ini masih sekitar 20 orang dan sarana pendukung dalam penertiban terbilang masih tidak memadai sehingga menghambat pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, serta adanya faktor komunikasi antara satpol pp dan pedagang tidak berjalan dengan baik, baik dalam hal sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum yang tidak di sosialisasikan terhadap seluruh pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri. Serta masih rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan Mandau harusnya membuat pasar baru yang strategis untuk pedagang kaki lima di Pasar Mandau duri dengan penyediaan tempat yang membuat para pembeli menarik untuk berbelanja dan juga agar jalanan Pasar Mandau duri bisa dilalui tanpa kemacetan yang mengganggu ketertiban umum .
2. Pengawasan dalam pelanggaran ketertiban umum haruslah ditingkatkan lagi dan dalam menindak lanjuti pelanggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran

ketertiban umum. Dalam hal pengawasan penertiban pedagang kaki lima juga sebaiknya dilakukan dengan cara random atau dengan jadwal yang tidak menentu agar para pelanggar tidak bisa menghindari pengawasan yang dilakukan setiap hari. Sosialisasi terhadap peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum sebaiknya dilakukan dengan keseluruhan pedagang kaki lima yang ada dipasar mandau dan dijelaskan dengan sebaik mungkin agar tercipta komunikasi yang baik antar pedagang dengan satpol pp dalam mewujudkan peraturan daerah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aniruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Giang Permadi, *Pedagang kaki lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudistira, 2007
- Jahid, Husni dan Andi Abidin. *Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Makassar : SIGn, 2017
- Judi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pranamedia, 2019
- Johan, Jasin. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Budi Utama, 2019
- Kaputra Iswan dan Ali Muda Dalimunthe. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2013
- Khoriah, Siti dan Ade Arif. *Hukum Pemerintah Daerah*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Laurensius, Arliman. *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2019
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005
- Rahayu, ani sri. *Pengantar Pemerintah Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2018
- Suzarizal, Chaniago Muslim. *Hukum Pemerintah Daerah: Setelah perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017
- Siombing, Eka dan Irwansyah. *Hukum Tata Negara*, Medan : Enam Media, 2019
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011
- Tazeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011
- Titi Lipi. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta : Lipi Press, 2006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal:

Fauzi, Ahmad. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Yang Baik". Hukum. Vol 1. No 1. April.

Mardiani. 2018. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Banda Aceh". Law Jurnal. 2(1): 233-246

Puri, Denny Perdani. 2017. "Peran satuan polisi pamong paraja terhadap penegakan perda bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum di kabupaten bengkalis" Jurnal Law. edisi 2. Media Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

Internet:

<https://satpolppkabbengkalis.com/>

<https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/>

<https://typoonline.com/kbbi/penertiban>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk Kasi Trantib Kecamatan Mandau :

1. Bagaimanakah Prosedur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar mandau duri?
2. Apakah sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan terkait penertiban pedagang kaki lima telah dilakukan?
3. Adakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri?
4. Apakah kebijakan peraturan daerah bengkalis nomor 1 tahun 2016 telah sesuai dalam pelaksanaan penertiban?
5. Bagaimana upaya atau langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut?

Pertanyaan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau :


1. Bagaimanakah Prosedur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar mandau duri?
2. Apakah sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan terkait penertiban pedagang kaki lima telah dilakukan?
3. Adakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar mandau duri?
4. Apakah kebijakan peraturan daerah bengkalis nomor 1 tahun 2016 telah sesuai dalam pelaksanaan penertiban?
5. Bagaimana upaya atau langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut?

Pertanyaan untuk Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau :

1. Apakah pihak UPT Perlindungan konsumen ikut andil dalam hal sosialisasi dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri ?
2. Apa saja kendala dalam hal sosialisasi terhadap pedagang kaki lima ?

Pertanyaan untuk pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri :

1. Apakah PKL telah memahami Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum?
2. Bagaimana sikap Satpol PP dalam hal Penertiban pedagang kaki lima di pasar mandau duri?
3. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP telah dilakukan dengan baik?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

04/F.I/PP.00.9/616/2020

Pekanbaru, 27 Januari 2020

Asas
 (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Lidya Noviola Harsono
NIM	: 11627204114
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kecamatan Mandau kota duri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan



Des. H. Hajar., M.Ag
 19580712 198603 1 005

Embusan
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30270
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 444/PP.00.9/616/2020 Tanggal 27 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : LIDYA NOVIOLA HARSONO |
| 2. NIM / KTP | : 11627204114 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. UPT DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BENGKALIS
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS
3. KANTOR CAMAT MANDAU KOTA DURI |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM
PTSP**
PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Diindungi Undang-Undang

arhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEC. MANDAU
 Email: upt.pkipkm.aisdaagperin.mandau@gmail.com
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 56 KEL. AIR JAMBAN - Kode Pos 28784

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/UPT/PK-PIKM/III/2020/064

Kepala UPT. Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LIDYA NOVIOLA HARSONO
 NIM : 11627204114
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Judul : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Mandau Duri
 Lokasi : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Bahwa Nama tersebut diatas Benar telah Melaksanakan Penelitian di UPT. Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Duri, 04 Maret 2020

**KEPALA UPT PERLINDUNGAN KOSUMEN DAN
 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
 KECAMATAN MANDAU**

HADDEN SITINJAK

Penata Tk I

NIP : 19620808 198803 1 008

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN MANDAU**

JL. JEND. SUDIRMAN No. 56 TELP. (0765) 91344
DURI

Kode Pos 28751

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/TRANTIB/06

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LIDYA NOVIOLA HARSONO
 NIM : 11627204114
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Judul : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.
 Lokasi : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Duri, 28 Februari 2020

a.n CAMAT MANDAU
Pb. Kasi Trantib



MUHAMMAD VICKY, S.STP

PBNATA MUDA
NIP. 19960912 201808 1 001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN MANDAU

JL. JEND. SUDIRMAN No. 56 TELP. (0765) 91344
DURI

Kode Pos 28751

Duri, 13 Februari 2020

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Suska Riau

di-

Tempat

Nomor : 070/PPUK_UM/
Sifat : Biasa
: -
: Pelaksanaan Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor 061/DPMPSP-JU/II/2020/2 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Melakukan Penelitian untuk tugas akhir tentang **"PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM"** yang dilakukan oleh :

Nama : LIDYA NOVIOLA HARSONO
NIM : 11627204114
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : 1. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau
2. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau
3. Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis

Bahwa kami menyetujui yang bersangkutan melakukan Penelitian dan pengumpulan data dimaksud di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

a.n. CAMAT MANDAU
Sekretaris Kecamatan



MUHAMMAD RUSYDY MR. S.STP, M.Si

Penata Tk.I

NIP.19890520 201010 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 Nomor : 12/2012
 Sifat : Umum
 : -
 : Pelaksanaan Penelitian
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751

Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. mengutip untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

061/DPMPTSP-JU/II/2020/110
 Rekomendasi

Bengkalis, 12 Februari 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
 3. Camat Mandau
 di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/30270 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : LIDYA NOVIOLA HARSONO
 Alamat : Jl. Alhamra No. 26 RT/RW 002/004 Kel. Duri Timur Kec. Mandau
 NIM : 11627204114
 Universitas : UIN Suska Riau
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
"Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum".
2. Lokasi Penelitian :
 1. UPT DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
 2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
 3. KANTOR CAMAT MANDAU KOTA DURI.
 Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 12 Februari 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP. M.Si



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama : LIDYA NOVIOLA HARSONO
 - NIM : 11627204114
 - Jurusan : ILMU HUKUM
 - Judul : PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
 - Pembimbing : Lysa Angrayni, SH., MH
- Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Swahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Lidya Noviola Harsono, dilahirkan di Rumbai pada tanggal 02 November 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Haelen Harsono dan Linda Yenti. Penulis Menempuh Pendidikan mulai dari SD Negeri 011 Duri Timur tamat pada tahun 2010. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Mandau tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Selama masa perkuliahan penulis juga melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, pada bulan Juli sampai agustus 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juni 2020 dan menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.